


**EFEKTIVITAS MEDIASI ONLINE VIA APLIKASI ZOOM
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2020-2021**

ACC diajukan mengikuti
Ujian munaqasah



M. Roem Syibly
3 Nov 2022



Oleh :

M Rasyid

NIM : 18421155

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**EFEKTIVITAS MEDIASI ONLINE VIA APLIKASI ZOOM
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2020-2021**



Oleh :

M Rasyid

NIM : 18421155

Pembimbing :

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, M.SI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rasyid
NIM : 18421155
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI *ONLINE* MENGGUNAKAN APLIKASI ZOOM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2020-2021**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 November 2022

Yang Menyatakan,


M. RASYID



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 November 2022
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021
Disusun oleh : M. RASYID
Nomor Mahasiswa : 18421155

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Pembimbing : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 30 November 2022

Dr. Dr. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 03 November 2022 M

9 Robiul Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 851/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 M/ 7 Julhijjah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M. Rasyid

Nomor Mahasiswa : 18421155

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI ONLINE
MENGUNAKAN APLIKASI ZOOM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN
2020-2021**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, M.SI)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M. RASYID

Nomor Mahasiswa : 18421155

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI *ONLINE* MENGGUNAKAN
APLIKASI ZOOM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2020-2021**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, M.SI)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya yang tercinta dan tersayang yang sudah membesarkan saya dan mengorbankan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai detik ini, dan skripsi ini saya persembahkan juga kepada guru – guru saya yang telah ikhlas mendidik saya dan sahabat – sahabat saya yang telah mendukung saya sampai detik ini”



MOTTO

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Allah berfirman :...“Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.¹ (QS. Annisa - 128).



¹ Kementerian Agama RI, Al Quran dan terjemahannya QS. Annisa/128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI *ONLINE* MENGGUNAKAN APLIKASI ZOOM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2020-2021

M. Rasyid

18421155

Diera digitalisasi, aplikasi zoom sudah menjadi sarana untuk telekomunikasi dan menjadi bagian dari pelaksanaan mediasi, yaitu mediasi secara *online* yang melibatkan antara mediator dan pihak – pihak yang mempunyai perkara untuk penyelesaian perkara yang dimiliki karena keterbatasan ruang, waktu dan jarak. Namun mediasi secara online menggunakan aplikasi zoom apakah tergolong efektif dalam proses mediasi tersebut. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi secara online menggunakan aplikasi zoom dan bagaimana efektifitas penggunaan aplikasi zoom dalam proses mediasi secara online dalam penyelesaian kasus sengketa anak di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan yang terjadi dengan sumber data primer dan skunder yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom pada tahun 2020/2021 di Pengadilan Agama Bantul sudah efektif, dikarenakan fasilitas yang mendukung dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang terkendala ruang, jarak dan waktu.

Kata Kunci : Mediasi *Online*, Aplikasi Zoom, Penyelesain Sengketa dan Pengadilan Agama Bantul.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF ONLINE MEDIATION USING THE ZOOM APPLICATION ON THE SETTLEMENT OF CHILDREN RIGHTS DISPUTES IN THE RELIGIOUS COURT OF BANTUL IN 2020-2021

M. Rasyid

18421155

In the era of digitalization, the zoom application has become a means for telecommunications and is part of the implementation of mediation, namely online mediation involving mediators and parties who have cases to settle cases that are owned due to limited space, time and distance. However, is online mediation using the zoom application considered effective in the mediation process?. Therefore, this study aims to determine how the implementation of online mediation using the zoom application and how effective the use of the zoom application in the online mediation process is in resolving child dispute cases at the Bantul Religious Court. This study uses a qualitative normative approach which is a research approach used to investigate, find, describe and explain what happened with primary and secondary data sources which were analyzed with qualitative descriptive and PERMA No.1 of 2016 concerning mediation. The results of the study show that the online mediation process using the zoom application in 2020/2021 at the Bantul Religious Court has been effective, due to the facilities that support and are able to provide solutions for people who are constrained by space, distance and time.

Keywords: *Online Mediation, Zoom Application, Dispute Resolution and Bantul Religious Court.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti ucapkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: efektivitas mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom terhadap penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Tujuan penyusun penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia, maka dari itu dalam kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi stara satu di kampus tercinta.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.
3. Ibu Dr. Rahmani Yulianti, M.Ag selaku Ketua jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.HI, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah. dan dosen yang telah membantu dan mengarahkan secara penuh dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Bapak Dr. M. Roem Sybly, S.Ag., MSI. Selaku pembimbing skripsi yang penuh ketelitian dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada peneliti secara penuh dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan, selama penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Pengadilan Agama Bantul yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi

9. Kepada orang tua tercinta, yang tak pernah lelah selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan berupa formil maupun materil demi terselesainya skripsi ini.
10. Kepada Cece Welly Masdawati yang saya sayangi atas semua dukungan serta supportnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan saya Farhan , Diky , Alfian, Zaky, Fuad, Hanif, Yusuf, Idham, Rahmad, Nugroho, Syahrul dan teman-teman yang tidak disebutkan, yang telah mendukung membantu serta memberi masukan dalam mengerjakan skripsi.

Semoga segala bentuk bantuan dan doa mereka menjadi amal jariyah dan pahala dari Allah SWT. Aamiin. Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan penulis tidak lepas dari berbagai kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mendukung untuk memperbaiki skripsi ini, sehingga hasil skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin. Wassalam' ualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Yogyakarta, 03 November 2022

Peneliti,



M. Rasyid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	19
1. Mediasi.....	19
2. Hak Asuh Anak.....	28
3. Online (daring).....	36
4. Aplikasi Zoom (Zoom Aplication)	37
5. Sengketa.....	40

6. Efektivitas	42
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	45
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	45
C. Metode Penentuan Informan	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Keabsahan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	50
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul	55
B. PEMBAHASAN	56
1. Pelaksanaan Mediasi <i>Online</i> Menggunakan Aplikasi <i>Zoom</i> terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021	56
2. Efektivitas Mediasi <i>Online</i> Menggunakan Aplikasi <i>Zoom</i> terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021	65
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
LAMPIRAN.....	81
CURICULUM VITAE.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan. Menjadikan laki-laki dan perempuan saling berpasangan membentuk suatu ikatan sakral dalam ikatan ini diharapkan tercipta suatu rumah tangga yang damai, tentram dan langgeng. Perkawinan merupakan salah-satu jalan yang Allah peruntukkan untuk makhluknya untuk mengembangkan keturunan dan melestarikan kelangsungan hidup.

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah perkawinan tersebut tentu mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang

² UU Nomor 1 Tahun 1974. Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), 8.

tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lembaran negara tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa: (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.³

Tahun 2019 seluruh dunia diguncang oleh sebuah penyakit mematikan karena penularannya yang sangat cepat yaitu virus corona (virus covid-19) sebuah nama virus baru yang diberikan oleh world health organization (WHO). Pandemi covid-19 ini berdampak pada tingginya angka perceraian, bisa disebabkan factor ekonomi, dengan banyaknya pekerja yang di PHK, yang berakibat pada kehancuran bahtera rumah tangga.⁴

Dalam kehidupan rumah tangga setiap orang pasti mengharapkan dan mencita-citakan keluarganya sejahtera, bahagia selalu dengan pasangan keluarganya, sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas terkait tujuan perkawinan. Tapi pada kenyataannya terkadang berbeda, tidak semua orang yang dapat mewujudkan rumah tangga yang mereka cita-citakan. Dari permasalahan dalam rumah tangga inilah yang memicu adanya konflik yang berujung

³ "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Pa Sawahlunto Dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/Pa.Swl Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," accessed April 3, 2022, <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18783>.

⁴ "Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19 - Repository IAIN PAREPARE," accessed April 17, 2022, <http://repository.iainpare.ac.id/2412/>.

perceraian yang tidak sedikit berujung sengketa pada hak asuh anak. Sengketa dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, baik itu antar pasangan halalnya, keluarga, kelompok dengan kelompok.⁵ Pada dasarnya tidak ada yang menginginkan terjadinya perselisihan dan konflik dengan pasangan halalnya, keluarga, maupun dengan orang lain. Namun dalam kehidupan setiap hari selalu berinteraksi, baik dalam pergaulan dan hubungan keluarga, kadang dapat memicu munculnya perselisihan yang dapat terjadi kapan saja. Ada timbul karena perselisihan dalam menunaikan kewajiban, tanggung jawab maupun peran masing-masing dalam keluarga.⁶

Dalam Islam perdamaian sangat diutamakan karena dengan adanya perdamaian bisa selamat dari putusya hubungan persaudaraan serta selamat dari perselisihan di antara mereka.⁷ Upaya damai yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga dapat dilakukan dengan musyawarah bersama antara suami dan istri, namun bisa juga melalui bantuan pihak ketiga untuk mendamaikan, inilah yang dikenal dengan istilah Mediasi.

⁵ Andi Nita, Fitriani Rum, and Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2* (October 23, 2021): 772–86, <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I0.20164>.

⁶ E K Sa'idah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Brebes Pada Masa Pandemi Covid-1, 2021*, <http://repository.syekhnujati.ac.id/5462/>.

⁷ Nita, Rum, and Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba," 776.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*Mediation*” yang memiliki arti upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga untuk jadi penengah dalam penyelesaian sengketa.⁸ Mediasi merupakan salah satu cara dalam penanganan permasalahan di pengadilan dan sebagai salah-satu upaya dalam menekan angka persengketaan hak asuh anak. Posisi mediator menjadi pihak ketiga dalam menuntaskan konflik perselisihan serta menjadi penasehat, Dalam masalah perceraian yang berdampak pada sengketa hak asuh anak.⁹

Diantara banyak persengketaan, diantaranya banyak menyelesaikan melalui pengadilan. Untuk mencapai perdamaian maka pengadilan menawarkan mediasi untuk menyelesaikan masalah dan konflik tersebut. Dalam menentukan serah hak asuh anak tidaklah mudah di tetapkan dan diputuskan, untuk menyelesaikan hal tersebut perlunya seorang mediator Untuk menentukan yang berhak mengasuh anak tersebut.¹⁰

Pelaksanaan mediasi dengan adanya Perma No.1 2016 memungkinkan dengan 3 cara pelaksanaan yaitu : *pertama*, mediasi secara konvensional dengan tatap muka, *kedua*, mediasi secara online (jarak jauh) dan yang *ketiga*, mediasi campuran menggabungkan antara mediasi konvensional dan mediasi online

⁸ Mahasiswa Program et al., “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender,” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 221–35, <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V14I2.282>.

⁹ andi Nita Et Al., “Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Bulukumba,” 2016, 774.

¹⁰ “Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kota Metro Provinsi Lampung - Raden Intan Repository,” accessed April 3, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/14673/>.

dalam pelaksanaannya. prosedur mediasi di pengadilan tersebut memungkinkan dilakukannya mediasi melalui media komunikasi audio visual atau daring.

Mediasi Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di dalam ruang lingkup aktivitas di Pengadilan Agama Bantul , dengan adanya wabah covid-19, mediasi juga terkena dampak dari kebijakan pemerintah seperti work from home, social dictancing, PSBB, Lockdown, dan berbagai macam kebijakan pemerintah lainnya. Tujuan diadakannya berbagai kebijakan pemerintah tersebut ialah untuk memutuskan rantai penyebaran virus Covid 19. Tentu saja dengan adanya kebijakan ini menimbulkan perubahan pada aktivitas di Pengadilan Agama Bantul.

Persoalan hak asuh anak ini, berdasarkan hasil observasi dan observasi langsung oleh peneliti ketika magang pada tahun 2021 selama 2 minggu saya jumpai di pengadilan agama bantul, untuk penyelesaian sengketa hak asuh anak diantaranya di lakukan dengan cara mediasi dengan menggunakan media zoom, Selama ini, persoalan penyelesaian sengketa cukup kompleks dan sangat krusial diantaranya : mulai dari pembuatan dan pengajuan surat hak asuh anak, pemberian nomor registrasi, pemanggilan pihak penggugat dan tergugat. lalu mediasi tahap pertama, pembacaan surat gugatan oleh pemohon, tahapan replik duplik, pembuktian dari pengugat, musyawarah majlis hakim dan pembacaan putusan majlis hakim. tapi begitu kedua belah pihak tidak saling bertatap muka secara langsung dan diwakili tatap langsung menggunakan daring via zoom yang membutuhkan penyesuaian pada sistem yang baru, jadi ini menjadi efektif atau tidak , sehingga saya tertarik untuk meneliti efektivitas mediasi *online* via

aplikasi zoom dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul.

Dari penjelasan di atas, mendorong penulis untuk meneliti dengan judul:
“Efektivitas Mediasi *Online* Menggunakan Aplikasi Zoom terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom pada kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2021?
2. Bagaimana efektivitas mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom pada kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom pada kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2021.

2. Untuk menjelaskan keefektivitasan mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom pada kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan referensi bagi akademisi, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan hukum perdata islam. khususnya tentang praktik pelaksanaan mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom pada kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2021.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa menggunakan aplikasi zoom di pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Bantul dan pengadilan-pengadilan agama di indonesia secara umum yang menggunakan aplikasi yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika

pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang berisikan kajian pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan.

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan bagaimana efektivitas mediasi online menggunakan aplikasi zoom terhadap penyelesaian sengketa hak asuh anak di pengadilan agama bantul 2020-2021.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Jika dilihat dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan mediasi online menggunakan aplikasi zoom pada kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang terdahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian Shalahuddin (2021) "*Efektivitas Hukum Mediasi Online pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih*", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi online pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang masih dibidang tidak efektif, dikarenakan fasilitas tidak memadai, minimnya pengetahuan masyarakat akan penggunaan teknologi, tidak adanya kemauan dari kedua belah pihak untuk damai. Dengan adanya konsep kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih* dalam pelaksanaan mediasi *online* ini masih membuahkan

mashlahah, karena masih membuka kemungkinan untuk terjadinya perdamaian, meskipun dimasa pandemi Covid19.¹¹

Kedua, Penelitian Zulkipli (2021) “*Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II B Kabupaten Muara Bungo)*” penelitian ini menjelaskan factor yang menjadi penghambat serta factor pendukung pelaksanaan mediasi cerai gugat di pengadilan agama kelas II B kabupaten muara bungo). hasil dari penelitian ini penulis memaparkan ada dua faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi perkara cerai gugat antaranya :sumberdaya manusia yang terbatas, di mana jumlah penggugat yang terus berdatangan untuk bercerai mempuat mediator di pengadilan harus diatur dengan baik dan tidak ada harapan dari kedua belah pihak untuk berdamai dan si penggugat tetap bersihkeras untuk bercerai.¹²

Ketiga, Penelitian Jumili (2015) “*Efektivitas Mediasi KPAI Terhadap Kasus Penelantaran Anak Tahun 2014*”, dalam penelitian ini penulis menuturkan kinerja KPAI sebagai mediator pada tahun 2014 kurang efektif, serta KPAI tidak bisa memenuhi SOP. Bentuk penelantaran anak yang bermula dari factor ekonomi keluarga yang berakibat:

¹¹ syahzinda Mahdy Shalahuddin, “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih Skripsi” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹² Z ZULKIPLI, B Ahmad, and S Sulhani, *Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas li B Kabupaten Muara Bungo)* (repository.uinjambi.ac.id, 2021), 6, <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/6983>.

Penelantaran anak (hak nafkah), penahanan anak dirumah sakit, anak putus sekolah, akta kelahiran anak, anak jalanan hingga perdagangan anak.¹³

Keempat, Penelitian Prayoga (2019 “*Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Uptd Ppa) Kota Metro Provinsi Lampung*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses layanan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat layanan mediasi, serta hambatan yang di hadapi oleh mediator dalam layanan mediasi.¹⁴

Kelima, Penelitian Saraswati, Hadiyono, Kusniati, Boputra “*Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*” dalam penelitian ini penulis menjelaskan peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak. Antaranya dengan: menyampaikan kepada yang berperkara tentang hak-hak anak, meminta para pihak agar mengutamakan kepentingan anak, memfasilitasi

¹³ “Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Efektivitas Mediasi KPAI Terhadap Kasus Penelantaran Anak Tahun 2014,” accessed April 3, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30640>.

¹⁴ “Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kota Metro Provinsi Lampung - Raden Intan Repository.”

perempuannya hingga tumbuh mandiri dan mengingatkan kepada pihak laki-laki akan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.¹⁵

Keenam, Penelitian Dwi N, Rahmah Dkk,(2020) “ Efektivitas *Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian serta untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat mediasi di pengadilan agama malang. Hasil dari penelitian ini penulis menuturkan bahwa mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama kota malang yang belum berjalan efektif. Keberhasilan mediasi masih rendah, banyak factor yang menjadi penyebabnya diantaranya: adanya masyarakat yang kurang patuh dalam proses mediasi, masyarakat yang memiliki tradisi yang berpandangan bahwa perceraian bukan sebuah aib bagi nya maupun bagi keluarga, serta minimnya pengetahuan hakim mediator.¹⁶

Ketujuh, Penelitian Enggia (2020)” *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/Pa.Swl Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*”. dalam penelitiannya penulis menerangkan pelaksanaan eksekusi hasil putusan pengadilan agama sawahlunto terhadap hak asuh anak serta tinjauan eksekusi hak asuh anak menurut undang-undang

¹⁵ Emanuel Boputra Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, “Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Justitia Et PAX* 36, no. 2 (2020): 159.

¹⁶ LDNN Rohmah and L Novi Cindy, “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang,” *Ma'mal: Jurnal ...*, 2020, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/24>.

perlindungan anak dan hukum islam. Penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi hak asuh anak terhadap putusan PA Sawahluto dalam perkara No.7/Pdt.G/2018/PA.SWL dimana pihak yang kalah tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, kemudian Hakim bertindak memberikan pemahaman kepada Penggugat dan Tergugat, kesepakatan yang telah disetujui, hakim meminta kedua belah pihak saling menghormati perjanjian yang telah dibuat.¹⁷

Kedelapan, Penelitian Dandaniti (2016), "*Efektivitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mediasi Kasus Cyberbullying pada Anak dan Remaja di Indonesia*" tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) dalam melakukan mediasi untuk menangani pengaduan korban cyberbullying. Penulis menyebutkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh KPAI dirasa belum efektif karena dari target penanganan pengaduan hanya 20% pengaduan yang ditindaklanjuti. Faktor kuat yang mengganjal efektivitas proses mediasi KPAI adalah peraturan dan undang-undang, anggaran, sumberdaya manusia, kesadaran dan budaya masyarakat.¹⁸

Kesembilan, Penelitian Fitriani dan Gassing, (2021) "*Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bulukumba*" dalam penelitian tersebut penulis

¹⁷ "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Pa Sawahlunto Dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/Pa.Swl Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam."

¹⁸ H A Dandaniti, *Efektivitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mediasi Kasus Cyberbullying Pada Anak Dan Remaja Di Indonesia* (etd.repository.ugm.ac.id, 2016), http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/105721.

menjelaskan, bagaimana hukum islam menghadapi masalah hak asuh anak dengan ketentuan jika anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) maka hak asuh anak lebih diutamakan ke ibunya. dan hak asuh anak juga bisa jatuh dari ibunya, jika ada sesuatu yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak, juga bisa jatuh keorang yang terdekat yaitu bapak atau ibunya, dan jika anak ini udah dewasa hukum islam memberi kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih ikut ibu atau bapaknya.¹⁹

Kesepuluh, Penelitian Purwadi, (2021) “*Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado*”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tahapan – tahapan mediasi berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 lebih evaktif dibandingkan dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 terhusus pada kasus cerai talak dan cerak gugat. Dalam pelaksanaanya pertama hakim mengajak kepada para pihak untuk mrngambil jalan damai, jika upaya damai belum didapat maka hakim melanjutkan dengan cara mediasi.²⁰

Kesebelas, Penelitian Sa'idah (2021) “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Brebes pada Masa Pandemi Covid-19*” hasil dari penelitian ini, penulis menjelaskan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian menurut PERMA Nomor 1

¹⁹ Nita, Rum, And Gassing, “Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba.”

²⁰ Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (November 24, 2021): 36–49, <https://doi.org/10.30984/JIFL.V1I1.1638>.

tahun 2016, Serta menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19.²¹

Kedua belas, Penelitian Danurdara (2017) ,” Efektivitas Kewajiban Hakim dalam Mengupayakan Mediasi Guna Mengatasi Penumpukan Perkara (Studi di Pengadilan Negeri Kediri Kelas Ib Kota Kediri) ” penelitian tersebut menjelaskan efektifitas kewajiban hakim dalam mengupayakan mediasi guna mengatasi tumpukan Perkara, hambatan hakim mediator serta apa upaya yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri kediri untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri kediri belum berjalan secara efektif Karena perkara perdata yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 92 perkara dan yang berhasil mendapatkan akta perdamaian hanya 2 perkara, hal ini dikarenakan antara faktor hakim sebagai penegak hukum dan Perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan sebagai unsur substansi dan masyarakat sebagai unsur kultur tidak secara bersama-sama memiliki kesadaran akan pentingnya mediasi untuk mengakhiri sengketa.²²

Ketiga belas, Penelitian Muslih (2016) “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Hadhanah). (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta

²¹ E K Sa'idah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Brebes Pada Masa Pandemi Covid-1* (repository.syekhnurjati.ac.id, 2021), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5462/>.

²² A Danurdara, “Efektivitas Kewajiban Hakim Dalam Mengupayakan Mediasi Guna Mengatasi Penumpukan Perkara (Studi Di Pengadilan Negeri Kediri Kelas Ib Kota ...,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2017.

Selatan Nomor: 2558/Pdt.G/2013/PA.Js dan Pengadilan Negeri Tangerang No. 282/Pdt.G/2014/PN.TNG)” menjelaskan tentang kasus yang berkenaan dengan pelimpahan hak asuh anak kepada ayah kandungnya, penulis menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa sebab: dikarenakan pihak ibu yang berperkara telah berbuat nusyuz (durhaka/membangkang terhadap suami), mengabaikan keluarga (sibuk sendiri) dan sering melalaikan kebutuhan anak-anak. Sehingga demi kesejahteraan dan tumbuh kembang si anak, hak asuhnya diberikan kepada pihak ayah.²³

Keempat belas, penelitian Reskia (2021) “*Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19*”. Yang menjelaskan tentang kecenderungan kasus angka cerai gugat, urgensi penerapan serta efektivitas penerapan mediasi online di era pandemi, penulis menjelaskan selama pandemic covid-19 kecenderungan kasus cerai gugat di pengadilan parepare tidak mengalami perubahan dikarenakan kebijakan pembatasan oleh pemerintahan serta kebijakan dari pengadilan yang juga memebatasi jumlah perkara yang daftarkan. Penulis menyebutkan bahwa mediasi yang dilakukan secara online belum berjalan efektif, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum terkait peraturan yang mengatur tentang mediasi secara *online* yang dilengkapi dengan insfratuktur dan sistem keamanan.²⁴

²³ Penyelesaian Sengketa et al., “Disusun Oleh : Akip Bustomi Muslih,” no. 282 (2016).

²⁴ C Reskia, *Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19* (repository.iainpare.ac.id, 2021), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2412>.

Dari karya ilmiah di atas belum kami temukan penelitian yang sejenis yang meneliti tentang efektivitas mediasi *online* via aplikasi zoom dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2021. Tetapi ada beberapa penelitian yang hampir sama antaranya menggunakan efektivitas mediasi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi tidak pada kasus sengketa hak asuh anak tetapi hanya pada perceraian saja, diantaranya penelitian, Citra Reskia (2021) "*efektivitas mediasi online respon terhadap carai gugat di pengadilan agama pada era pandemi covid-19*". , penelitian eva khofiyatus sa'idah (2021) "*efektivitas mediasi dalam penyelesaian perceraian di pengadilan agama kelas 1a brebes pada masa pandemi covid-19*", penelitian wira purwadi, (2021) "*analisis efektivitas mediasi pada cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama manado*", selanjutnya penelitian laila dwi n, nafidatul rahmah dkk,(2020) "*efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan agama kota malang*", selanjutnya penelitian zulkipli (2021) "*efektivitas mediasi terhadap perkara cerai gugat (studi kasus di pengadilan agama kelas II b kabupaten muara bungo)*", selanjutnya penelitian syahzinda mahdy shalahuddin (2021) "*efektivitas hukum mediasi online pada masa pandemi covid19 di pengadilan agama jakarta selatan tahun 2021 menurut perspektif kaidah fiqh dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi mashalih*".

Selanjutnya ada juga penelitian yang membahas sengketa hak asuh anak tetapi tidak pada Pengadilan Agama Bantul antaranya : penelitian

Akip Bustomi Muslih (2016) “*penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadhanah). (studi penetapan pengadilan agama jakarta selatan nomor: 2558/pdt.g/2013/pa.js dan pengadilan negeri tangerang no. 282/pdt.g/2014/pn.tng)*”, selanjutnya penelitian jumili (2015) “*efektivitas mediasi kpai terhadap kasus penelantaran anak tahun 2014*”, selanjutnya penelitian Andi Nita Fitrianingrum dan Qadir Gassing, (2021) “*Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba*”, selanjutnya penelitian Hema Ardria Dandaniti (2016), “*Efektivitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Mediasi Kasus Cyberbullying Pada Anak Dan Remaja Di Indonesia*”, selanjutnya penelitian rika saraswati, v. Hadiyono, yuni kusniati, emanuel boputra “*peranan mediator hakim dan mediator non hakim melindungi hak-hak anak dalam penyelesaian sengketa perceraian*”, selanjutnya penelitian nanda adhi prayoga (2019) “*layanan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak di unit pelaksana tugas daerah pemberdayaan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung*”,

Dari beberapa kajian terdahulu yang di paparkan di atas dapat di simpulkan bahwa, walaupun telah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai mediasi namun berbeda dengan yang ditulis peneliti. sehingga penelitian yang akan kami teliti ini betul-betul penelitian yang baru.

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

1) Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa etimologi, berasal dari bahasa latin “*Mediare*” yang memiliki arti berada di tengah, yang memberi isyarat bahwa mediator untuk tidak memihak kepada salah-satu yang berperkara, tapi mediator harus di keadaan netral. Mediator juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa dengan adil dan sepatutnya. sehingga dapat kepercayaan dari para pihak.²⁵

Didalam kamus hukum indonesia mediasi bermula dari bahasa inggris *mediation* yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mendatangkan pihak ketiga sebagai bantuan hukum untuk membagikan jalan keluar yang dapat diperoleh para pihak yang bersengketa.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi diberi arti sebagai proses mempersamai pihak ketiga sebagai penyelesaian dan penasihat. Dari konteks di atas memiliki tiga komponen penting.

²⁵ “Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung - Raden Intan Repository.”

²⁶ Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado,” 38.

- a) Mediasi adalah proses penuntasan perkara baik yang terjadi di antara dua belah pihak atau selebihnya, terjadi karena sengketa ataupun karena perselisihan.
- b) Para pihak yang terikutsertakan dalam membantu penyelesaian permasalahan dan perselisihan tersebut merupakan pihak yang datang diluar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat merupakan berperan sebagai penasihat, dan tidak mempunyai kekuasaan dalam menentukan keputusan.²⁷

2) Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam

Mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan suatu perkara dengan di bombing oleh mediator yang bertujuan untuk mencari perdamaian antara pihak yang berselisih. Dalam islam Allah sangat menganjurkan untuk berdamai, Allah berfirman :

[QS. Al- Hujarat (29): 9]

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain,

²⁷ Hilman Fauzi, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016),” no. 1 (2018): 22.

maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.²⁸ [QS. Al- Hujarat (29): 9]

Dalam firman Allah diatas, dalam proses mediasi mediator memiliki tanggung jawab utama yaitu mendamaikan pihak yang berselisih secara adil dan bijaksana. Istilah mediasi dalam Islam disebut dengan *Sulhu* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-sulhu* yang berarti memutus perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq, *sulhu* adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan.²⁹ Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan *musalih*, persoalan perselisihan dinamakan *muslahah 'anhu* dan hal yang diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan *muslahah 'alaihi*.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَاءُ بَيْنَ

الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه ابو داود

²⁸ Kementerian Agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya (Jakarta:PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hal. 744

²⁹ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Hal. 327

*Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.*³⁰

Mediasi merupakan salah satu cara penanganan sengketa, dimana para pihak yang bersengketa sudah bermufakat untuk mendatangkan pihak ketiga yang berperan menjadi mediator. Yang merupakan salah satu sistem penuntasan sengketa yang berada di luar pengadilan. Menurut Gary Goodpaster mediasi merupakan proses negosiasi untuk menuntaskan masalah, berada pada posisi netral dan penengah dari para pihak yang bersengketa guna meraih kesepakatan perjanjian yang memuaskan.³¹

Mediasi berawal dari kata “Media” yang bermakna perantara atau penghubung. Dengan begitu mediasi merupakan suatu kegiatan yang mengiringi antara dua hal yang sebelumnya terpisah. Dalam menyatukan antara dua keadaan yang berlainan, melangsungkan pertemuan yang semula dua perkara yang saling berselisih menjadi saling terpaut, saling mengedepankan

³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 224

³¹ Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi,” *Al-Risalah* 15, no. 02 (December 1, 2015): 298, <https://doi.org/10.30631/AL-RISALAH.V15I02.370>.

persamaan dan meminimalkan akan perbedaan. Antara keduanya menjadi makin dekat, serta kedua hal yang berawal memiliki perbedaan hingga saling mengambil manfaat dari adanya penengah dan penghubung buat keuntungan keduanya.³²

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang mengikutsertakan pihak ketiga yang menjadi mediator berperan penting sebagai penasehat dan penyambung antara pihak yang bersengketa. Dan para pihak yang berperkara yang ikut serta dalam proses mediasi tersebut, tidak karena ada tuntutan, tekanan serta paksaan, melainkan karena keinginannya sendiri (sukarela). Pada waktu mediasi telah mulai sebagai mediator diperlukan untuk menjaga rahasia serta menolong para pihak demi tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan antar keduanya. Para ahli hukum juga beragam dalam mendefinisikan mediasi, di latarbelakangi oleh para ahli hukum yang melihat mediasi dari cara pandang yang berlainan.³³

3) Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya

³² "No Title," 2019.

³³ Shalahuddin, "Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih Skripsi," 10.

mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun

mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.

Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

4) Dasar Hukum Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mempunyai dasar hukum sebagai berikut:³⁴

- a) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
- b) HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
- c) UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.10
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁴ tahar Rachman, *Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 21.

g) Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5) Asas Mediasi

Dalam proses pelaksanaan mediasi pasti ada asas-asas yang melahirkan prinsip dalam melaksanakan mediasi. Sebagaimana yang termaksud dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 35 menyatakan bahwa proses mediasi terpisah dengan litigasi, disebabkan hakim yang menjadi mediator pada dasarnya berbeda dengan hakim penyelidik perkara, akan tetapi kekuasaannya merupakan kekuasaan pengadilan.³⁵

6) Tujuan Mediasi

Pada umumnya mediasi bertujuan untuk memperoleh jalinan yang positif dan kondusif di tengah para pihak yang berselisih dan bersengketa. Sedangkan secara khusus mediasi hanya memfokuskan pada perubahan atas keadaan awal menjadi keadaan baru pada jalinan para pihak yang berselisih dan berperkara.³⁶

Tujuan di laksanakan mediasi ialah mewujudkan perdamaian di antara para pihak yang berselisih. Karena mediasi

³⁵ ap Nanda, "Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan," 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14673>.

³⁶ ibid, Hal. 28.

benar-benar dipercayai dapat menangani permasalahan konflik dan perselisihan, mediasi juga bagian dari salah satu jalan alternative Dispute resolution (ADR) yang di terpandang sebagai cara dalam penanganan sengketa humanis dan berkeadilan. Disebut humanis dikarenakan sudah menjadi dominasi para pihak yang berseketika dalam menetapkan putusan (kesepakatan damai) demi terjaga hubungan baik.³⁷

2. Hak Asuh Anak

1) Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau di sebut dalam bahasa Arab dengan hadhanah yang memiliki arti memelihara, mendidik, menangani semua kepentingan

Anak-anak yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan antara yang baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Secara etimologi kata hadhanah berarti “al-janb” yang berarti disamping atau dibawah ketiak”, atau bisa juga berarti melakukan sesuatu dekat tulang rusuk berarti menggendong, atau meletakan sesuatu dalam pangkuan. Karena ibu menaruh anaknya di pangkuan ketika hendak menyusui, ibarat ibu yang melindungi dan merawat anaknya.

³⁷ Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, “Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian,” 162.

Maka dari itu hadhanah Membuat istilah yang maknanya: pendidikan dan pemeliharaan anak mulai lahir hingga mampu berdiri sendiri dan menjaga dirinya seperti yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Para ulama' Fiqih mendefinisikan haddanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.³⁸

M.Yahya Harahap dalam bukunya yang mengulas Hukum Perkawinan Nasional, memberi pendapat bahwa arti pemeliharaan anak ialah:

- a) Orangtua berkewajiban dalam mengawasi, memberi pelayanan yang layak serta memenuhi kebutuhan hidup anak.
- b) Orang tua juga berkewajiban terhadap anaknya dalam bentuk penjagaan, pelayanan serta kebutuhan nafkah yang bersifat kontiniu (terus menerus) Hingga telah mencapai usia dewasa yang bisa menjaga dirinya sendiri.³⁹

³⁸ Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999), 171.

³⁹ Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)," *TERAJU 2*, no. 01 (2020): 6, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

Dari keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara hadhanah merupakan perkara melindungi, memelihara, menaungi, memimpin, mengasuh, mendidik, serta mengatur hal-hal tentang anak yang belum mampu mengurus, mengatur dirinya sendiri. Berhubungan perkara hadhanah ini, jika ada anak yang belum mencapai mumayyiz (belum cukup usia) yang mana anak tersebut merupakan dampak dari perceraian orang tuanya maka demi kemaslahatan dirinya, anak tersebut berhak didapatkan oleh ibunya sampai anak itu sudah mengerti akan kemaslahatan.⁴⁰

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Haddanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang berkewajiban melakukan haddanah. Rasulullah SAW bersabda :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.⁴¹

⁴⁰ A Arnengsih and Mohamad Sar'an, "Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdft.G/2017/PA.Bgr," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 127, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9910>.

⁴¹ <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>

Hak sepenuhnya dalam pengertian diatas adalah hak sebagai ibu yang bisa menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya, agar dia bisa terhindar dari bahaya kebinasaan.

Dasar hukum mengenai haddanah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ^{٢٣٣} وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا^{٢٣٤} لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ^{٢٣٥} فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{٢٣٦} وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّزُوا^{٢٣٧} أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ^{٢٣٨} مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٣٩}
وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٢٤٠} وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

*Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁴² (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Para Fuqaha’ berpendapat bahwa ayat tersebut diatas maksudnya adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang ditalaq dalam menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taqlif.⁴³

2) Dasar Hak Asuh Anak

Hadhanah didalam hukum perdata biasa disebut dengan kata penjagaan atau pengasuhan. Dalam hak pengasuhan, anak memiliki hak diasuh dan penjagaan dari orang tuanya, sebagaimana terdapat dalam pasal:

- a) Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) uu perkawinan memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat imperatif bahwa: kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini tetap ada hingga anak tersebut menikah atau dewasa.⁴⁴
- b) Peraturan menteri social no. 21 tahun 2013 tentang pengasuhan anak” pengasuhan anak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, hubungan kental serta

⁴² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV.Asy-Syifa’, 1971), 80

⁴³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II, (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1993).

⁴⁴ Irfan Islami and Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 154, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>.

keselamatan yang menetap, berkepanjangan buat kepentingan anak yang terbaik, baik di lakukan oleh orang tuanya sendiri, orang tua angkat, wali, maupun asuhan yang berasas residensial menjadi alternative terakhir.⁴⁵

c) Pasal 105 mengatur tentang dampak yang timbul seusaai perceraian, dalam ketetapan tersebut di tentukan ketika terjadi perceraian maka :

- Anak yang di bawah umur (belum *mumayyiz*) atau masih di bawah umur 12 tahun maka hak ibunya lah yang memeliharanya.
- Untuk anak yang dikategorikan sudah *muamayyiz* maka anak itu sendiri yang memilih sendiri mau dipelihara oleh ibu atau bapaknya
- Tanggung jawab biaya pemeliharaan anak tersebut merupakan tanggungan bapaknya.⁴⁶

d) Menurut pasal 229 kitab undang-undang hukum perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 b kitab hukum undang-undang hukum perdata hakim dapat

⁴⁵ Fitria Dewi Navisa, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 173, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.242>.

⁴⁶ Mansari Mansari et al., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 104, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membayar sejumlah uang untuk membiayai anak dibawah umur.

3) Syarat Bagi Pemegang Hak Asuh Anak

Orang tua atau keluarga anak yang mempunyai hak hadanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Berakal sehat, tidak gila, karena orang gila tidak bisa mengurus diri sendiri apalagi diserahi untuk mengurus anak.
- b) Dewasa.
- c) Mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, pengasuh hendaklah orang yang mampu untuk mengasuh baik secara fisik maupun mental, pengasuh juga harus mempunyai waktu untuk mengasuh, sehingga pengasuh yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sedikit sekali kesempatan untuk mengasuh anak secara langsung, maka pengasuh seperti ini tidak layak untuk menerima hak hadanah karena dapat menelantarkan anak, bahkan jika pengasuh bekerja di luar negeri atau di tempat yang jauh dari anak.
- d) Amanah dan berakhlak baik, pengasuh yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil, seperti wanita yang sering bepergian dengan laki-laki

bukan muhrim hingga terjadi perzinahan, atau wanita yang gemar meminum minuman keras.

- e) Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non Islam. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan merupakan kewajiban orang tuanya atau yang mengasuh. Para ahli fiqh mendasarkan syarat ini pada Surat at-Tahrim ayat (6) yang mengajarkan agar orang tua memelihara diri dan keluarganya dari siksaan api neraka, termasuk dalam hal ini adalah tidak boleh membiarkan anak menjadi kafir yang diancam dengan neraka.
- f) Merdeka, bukan budak
- g) Prioritas pengasuh adalah ibu (wanita) yang belum menikah dengan lelaki lain, namun jika menikah dengan laki-laki yang bisa mengasahi anaknya maka hak asuh tidak gugur darinya (wanita).⁴⁷

Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin, bahwa pemelihara atau pengasuh harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki

⁴⁷ M Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106, <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.

kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal.⁴⁸

3. *Online (daring)*

Arti kata *online* adalah berasal dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Atau arti dari *online* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita *online* (*connect* dengan internet) maka kita dapat mengakses internet/ browsing, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.⁴⁹

Istilah *online* atau dikenal dengan akronim dari “dalam jaringan” yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. *Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.⁵⁰

⁴⁸ Andi Nirmalasari, “Crisis Management in Public Relations: Meta-Synthesis Analysis of Online Activism,” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.2446>.

⁴⁹ Nirmalasari.

⁵⁰ *ibid.*

4. Aplikasi Zoom (*Zoom Application*)

1) Pengertian Aplikasi *Zoom*

Zoom ialah salah satu aplikasi yang memiliki sarana hubungan tatap muka antara penggugat dan tergugat secara virtual lewat video conference dengan menggunakan media laptop atau smartphone yaitu menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meeting*, aplikasi *zoom* merupakan aplikasi yang pakai sebagai sarana komunikasi jarak jauh dengan menyatukan konferensi dialog video, obrolan, perjumpaan online dan kerjasama seluler.

Pemakaian meeting pada aplikasi *zoom* dapat mawadahi hingga 1000 peserta ikut beserta dalam satu pertemuan secara tidak nyata. Aplikasi *zoom* bisa di dapat dan disimpan dengan tanpa biaya, namun tetap fungsional, jadi dapat dimanfaatkan oleh siapa pun dengan durasi empat puluh menit, dan dapat digunakan bebas waktu akan tetapi ada tarifnya.

Pembuat aplikasi *zoom meeting* yaitu Eric Yuan yang disahkan tahun 2011 yang kantor pusatnya bertempat di San Jose (*California*). Aplikasi *zoom* selain dimanfaatkan untuk pembelajaran, juga dapat digunakan pada urusan perkantoran maupun urusan lainnya. Di aplikasi *Zoom Meeting* ini kita dapat berdialog langsung dengan siapa saja melalui video. Dari itu, pantas dipakai untuk media pembelajaran ataupun lainnya. Pada aplikasi ini

untuk videoconference, bisa dengan gampang dapat di download pada perangkat *Computer* dan *Smart Phone*.



Gambar 2.1 : Aplikasi Zoom

Adapun fitur yang tersedia di dalamnya antara lain: fitur video dan audio HD, alat kolaborasi bawaan, fitur keamanan, rekaman dan transkrip, fitur perancangan tanggal pertemuan, diskusi tim dan lainnya. Pada aplikasi zoom dipandang memiliki kualitas yang bagus, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perusahaan yang sudah ikut dalam fortune 500 sudah memakai alat ini.⁵¹

2) Fungsi Zoom

Zoom membantu penggunanya untuk menghubungkan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan ide sehingga para pengguna bisa menyelesaikan proyek mereka bersama-sama. *Zoom* bisa diakses menggunakan PC maupun *smartphone* dengan melakukan instal aplikasi.

⁵¹ Junita Monica and Dini Fitriawati, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media Pembelajaran Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020): 1633, <https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2416>.



Gambar 2.2 : Fungsi Aplikasi Zoom

3) Keunggulan Aplikasi Zoom

Pada aplikasi zoom terdapat beberapa fitur yang dapat memudahkan dan memanjakan pengguna antaranya :

- a) Panggilan video yang tanpa buffering, bisa menyesuaikan dengan sendirinya.
- b) Panggilan audio - istimewa dan bisa direkam pada pandangan periode yang akan datang.
- c) Panggilan konferensi, bisa dengan gampang menghadirkan 10+ pihak dengan mengurangi kualitas.
- d) Berbagi layar, bisa dengan gampangnya di gunakan, dan dapat memilih jendela atau monitor, yang akan di share.
- e) Penjadwalan, bisa dengan dalam menjadwalkan kegiatan dan memindahkan ke kalender lalu mendatangkan tamu.⁵²

⁵² "Pemanfaatan Media Pembelajaran Zoom Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Daring - Digital Repository Universitas Negeri Medan," accessed June 16, 2022, <http://digilib.unimed.ac.id/43399/>.

5. Sengketa

Sengketa merupakan pertentangan, bentrokan, kericuhan atau perselisihan yang terjadi adanya hak yang berharga, berupa uang atau benda yang bisa terjadi antara pihak yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam Kamus Besar Indonesia sengketa merupakan perselisihan atau konflik, konflik merupakan adanya perselisihan terhadap suatu topic permasalahan, baik antara orang-orang, kelompok-kelompok. Winardi menyatakan bahwa perselisihan atau konflik yang terjadi antar mereka tersebut memiliki ikatan atau kepentingan yang sama dalam suatu obyek permasalahan, yang mendatangkan akibat hukum antara para pihak.⁵³

Ketika terjadi persengketaan, tidak jarang orang menyelesaikan sengketanya dengan caranya sendiri atau sering disebut main hakim sendiri. Menyelesaikan sengketa dengan caranya sendiri biasanya tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru.

Al Quran memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi persengketaan antara seseorang dengan orang lain.

Firman Allah :

⁵³ "Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kota Metro Provinsi Lampung - Raden Intan Repository."

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا قَمَنُ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ

Artinya : “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim”.⁵⁴. (as-syura [62]: 40)

Sepintas ayat ini tidak tampak membicarakan masalah persengketaan. Tetapi apabila dicermati dengan adanya kata “balasan”, “kejahatan”, “memaafkan”, dan “berbuat baik”, tentu ada dua pihak. Ayat ini memberikan dua alternatif penyelesaian apabila terjadi perselisihan seseorang terhadap orang lain.

Menurut Achmad Ali sengketa atau konflik adalah adanya para pihak baik itu dua atau lebih yang mana masing-masing mereka mengupayakan tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, untuk memenuhi suatu pendapat, para pihak saling menyatakan tekanan sehingga diantara para pihak terjadi kegagalan dalam memenuhi suatu pendapat. Untuk mengapai tujuan pokok para pihak lebih giat untuk berjuang demi tercapai suatu pendapat.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971),

⁵⁵ Nanda, “Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan.”

6. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Secara etimologis kata efektivitas berdasar dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, yang memiliki arti berhasil, dapat membuahkan hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti “bisa mendatangkan hasil, terkait upaya atau perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan secara terminologi, diartikan Sebuah dampak yang di dapat dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan hasil yang di harapkan. Para ahli hukum dan sosiologi hukum membagikan suatu pendekatan terhadap makna efektivitas suatu hukum yang berbeda-beda, tergantung dari cara pengamatan yang diambil.⁵⁶ Efektivitas ialah unsur utama buat mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan maupun program.⁵⁷

Pendapat Kurniawan “efektivitas merupakan kesanggupan dalam memenuhi tugas, beban, pekerjaan (proses pengerjaan program atau misi) dalam suatu organisasi atau yang semacamnya yang bebas dari tekanan atau keterikatan ditengah pelaksanaanya”.⁵⁸

⁵⁶ Shalahuddin, “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih Skripsi.”

⁵⁷ J Roy, “Evaluasi Tenaga Pendamping Desa Profesional Di Provinsi Kalimantan Timur,” *INOVASI*, 2020.

⁵⁸ Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, and Reda Prastyo, “Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada CV. Anugrah Jaya Kab. Bangkalan),” *Competence : Journal of Management Studies* 12, no. 2 (February 11, 2018): 148, <https://doi.org/10.21107/KOMPETENSI.V12I2.4955>.

Dari beberapa pemaknaan efektivitas diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi aksentuasi dari makna efektivitas yaitu terdapat pada perolehan suatu tujuan. Dari itu, dapat di sebut efektif bilamana tujuan atau maksud yang diinginkan dapat diraih sesuai rencana mulanya dan menumbuhkan efek atau dampak kepada sesuatu yang dikehendaki atau diharapkan. Jadi kita dapat mengetahui ukuran tingkat efektivitas yaitu dengan melihat perbandingan antara rencana atau target yang telah disusun sesuai yang di diharapkan, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebutlah yang dikatakan efektif, tapi jika hasilnya tidak berhasil sesuai harapan, maka dapat disebut tidak efektif.⁵⁹

Dari segi pengertian teoritis atau praktis, tidak ada pengesahan yang global terkait makna dari “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berhubungan dengan pendekatan umum. jika disusuri efektivitas bermula dari kata dasar efektif yang artinya:

- 1) Memiliki efek (pengaruh, hasilnya, kesannya) seperti: ampuh, mujaraba, mempan.
- 2) Penggunaan metode/cara, saran/alat dalam melakukan aktivitas sampai berhasil guna (meraih hasil yang ideal).⁶⁰

⁵⁹Anonim, “View of Efektivitas Pelayanan Perpustakaan Sekolah,” 104, accessed June 10, 2022, <http://103.20.188.221/index.php/tarbawi/article/view/1782/1522>.

⁶⁰ Mufida, Damayanti, And Prastyo, “Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada CV. Anugrah Jaya Kab. Bangkalan),” 149.

b. Teori Efektivitas

Efektivitas hukum merupakan keahlian hukum untuk membuat atau mewujudkan kondisi atau situasi yang dikehendaki oleh hukum. produk hukum dinyatakan efektif bilamana dikatakan atau dilakukan dalam pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang bisa memberikan dampak terhadap efektifitas hukum, dapat dirinci sebagai berikut:⁶¹

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penguatan hukum, yaitu para pihak yang membangun dan mempraktikkan hukum.
3. Faktor wahana atau aparatus yang dapat menunjang dalam penguatan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu kawasan area yang mana hukum itu absah atau dilaksanakan.
5. Faktor adat, yang jadi hasil karya, cipta, dan rasa berasaskan pada harapan, cita-cita manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶¹ Rikman Julian Maulana, "Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2016 - Repo Unpas," accessed June 2, 2022, <http://repository.unpas.ac.id/54908/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian studi kasus, yang mana kasus diperoleh dari pelaksanaan mediasi online menggunakan aplikasi zoom dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2021, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.⁶²

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam memperoleh sumber data adalah Pengadilan Agama Bantul yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Bantul sebagai tempat penelitian ialah karna pada masa pandemi Pengadilan Agama Bantul menggunakan aplikasi zoom sebagai alat mediasi.

⁶² J. Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

C. Metode Penentuan Informan

Metode penentuan informan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *purpose sampling* yaitu teknik yang pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam pengambilan sampelnya. Karena dibutuhkan informasi yang amat sangat spesifik untuk bisa menghasilkan penelitian yang baik, karena pada penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pelaksanaan mediasi *online* dan Bagaimana efektivitas mediasi online menggunakan aplikasi zoom pada kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022

Untuk informan penelitian, penulis menetapkan informan dari para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul, adapun mediator yang di wawancarai yaitu ibu Chairu Romzana,SH.CM. dan bapak Henry Astiyanto,SH. yang menjabat sebagai mediator di Pengadilan Agama Bantul. Dari penetapan informan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan yang memudahkan dan melancarkan penelitian ini agar bisa terwujud sesuai yang diharapkan.

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* yang berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan semuanya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dengan cara:

1. Observasi : Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun observasi yang dilakukan oleh penulis bermula pada tempat dan tanggal yaitu :
 - a. Pengadilan Agama Bantul (magang) pada hari Senin 25 Oktober 2021-06 November 2021
 - b. Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa 27 September 2022 pukul 10:00 WIB
 - c. Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu 28 September 2022 pukul 13: 00 WIB
 - d. Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pukul 09:00 WIB
 - e. Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis 13 Oktober 2022 pukul 14:00 WIB
 - f. Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis 18 Oktober 2022 pukul 09:20 WIB
2. Wawancara: merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

berdasarkan tujuan tertentu. Adapun wawancara ini dilakukan dengan beberapa informan mediator yaitu :

- a. Henry Astiyanto, SH. Yang berjabat sebagai mediator Pengadilan Agama Bantul
 - b. Choiru Romzana SH.,CM. Yang berjabat sebagai mediator Pengadilan Agama Bantul
3. Dokumentasi: merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶³

E. Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data, maka peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁶⁴

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data data yang dibutuhkan terkumpul. Data yang di dapat mengenai efektivitas mediasi online menggunakan aplikasi zoom pada

⁶³ "BAB III METODE PENELITIAN," n.d.

⁶⁴ Ibid, 330

kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2021

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang akurat dan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data selanjutnya.

b) Reduksi data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menguatkan, mengklasifikasi dan menyeleksi data yang kurang relevan sehingga dapat diorganisasikan menjadi sedemikian rupa hingga mendapatkan kesimpulan akhir dan di verifikasi.

c) Penyajian data

Proses mengolompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data di lakukan dengan menggunakan label atau lainnya ⁶⁵

d) Verifikasi

Ialah penarikan kesimpulan yang diterapkan pada kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁶⁶

⁶⁵ Imron Rosidi, *Karya Tulis* (PT.Alfina Primatama, 2011), 26.

⁶⁶*Ibid*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di Kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yuridiksi 5 kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk Agama Islam maka persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum muslimin Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga Pengadilan Agama yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 1 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan Pengadilan Agama. Cabang Kantor Pengadilan Agama lain yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul adalah :

- a. Cabang Kantor Pengadilan Agama Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan Cabang dari Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Cabang Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo yang menjadi cabang dari Pengadilan Agama Surakarta.
- c. Cabang Kantor Pengadilan Agama Bawen yang merupakan cabang dari PA Surakarta.
- d. Cabang Kantor Pengadilan Agama Kangean yang merupakan cabang Pengadilan Agama Sumenep

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul dan pengadilan agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul.

Pada saat cabang kantor Pengadilan Agama Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Majelis hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksum sebagai pendamping. Selain hakim tetap masih ada beberapa hakim honor yang terdiri dari K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua hakim dan karyawan tersebut merupakan orang-orang yang awam tentang seluk beluk pemerintahan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada yang berasal dari profesi ulama, petani, pedagang, veteran dan lain sebagainya. Hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan Kepala Sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah i'tikat yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdikan kepada negara dan agama. Jadi tentang pengetahuan pemerintahan mereka belajar pada instansi lain.

Cabang kantor Pengadilan Agama Bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan

yang dipergunakan sehari-hari. Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke ibukota Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksun (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Atas usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten bantul akhirnya dapat menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul. Di rumah wakaf Ny. Zainal ini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas nama Ny. Usir berlawanan dengan suaminya yang bernama Pardiy, peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962, majelis hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai Hakim Ketua, Abdul hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Daman Huri sebagai panitera.

Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para hakim mengadakan studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi para hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada Penambahan karyawan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi pergantian pimpinan dari K.H. Nawawi yang atas permintaan sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana

kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi pada saat diberlakukannya secara efektif Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁶⁷

Berikut nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bantul dari tahun 1961 s.d sekarang :

Tabel 4.1 :
Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bantul⁶⁸

No	Nama Ketua	Priode Jabatan
1.	K. H. Nawawi	1 Agustus 1961 - 1 September 1970
2.	Drs. H. Pamularsih	1 September 1970 - 2 Agustus 1976
3.	Drs. H. Abdurrozak	2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981
4.	Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992
5.	Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum	4 Juli 1992 - 9 Juni 1998
6.	Drs. H. Sukemi, SH	9 Juni 1998 - 1 September 2002
7.	Drs. H. Agus Sugiarto, SH	1 September 2002 - 18 Maret 2004
8.	Drs. H. Muchsin, SH	18 Maret 2004 - 10 Desember 2005

⁶⁷ Profil PA Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses pada hari Senin 17 Oktober 2022 jam 00 : 20 WIB

⁶⁸ ibid

- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan⁶⁹

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi *Online* Menggunakan Aplikasi *Zoom* terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021

a. Dasar Hukum Mediasi *Online*

Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷⁰ Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan di Indonesia mewajibkan proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal. 291.

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau murah.⁷¹

Maksud dari kata ‘sederhana’ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Maksud dengan ‘biaya ringan’ adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Bahwa untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan pada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”⁷²

Tugas menyelesaikan sengketa secara damai di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik

⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, pasal 4. *jo.* *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 57.

⁷² Republik Inonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.” Manakala ayat (2) menyebutkan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” perdamaian menjadi ruh utama sebagaimana maksud undang-undang di atas.

Terhadap sengketa keluarga misalnya, khusus terkait perkara perceraian, upaya perdamaian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pasal 65 menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Manakala Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Sehingga nampak jelas bahwa perdamaian merupakan panglima hukum, solusi terbaik dalam menyelesaikan problematika.

Allah berfirman dalam Alqur'an (QS An-Nisa' [4] :35)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”.*⁷³ (QS An-Nisa' [4] :35)

Dalam pengertian praktis, online/daring merujuk pada kondisi kita sedang terhubung dengan internet melalui gawai (*gadget*) – komputer, laptop, tablet, *smartphone*. Saat kita mengatakan “sedang online”, itu artinya kita sedang tersambung dengan internet dan siap berkomunikasi jarak jauh, menerima dan mengirim pesan, chat, dan lainnya.

Disimpulkan bahwa pengertian mediasi *online* adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi secara *online* tidak berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara tradisional. Perbedaannya adalah pada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud bukanlah sebatas penggunaan *e-mail* untuk melakukan diskusi oleh karena mediator tradisional juga sudah dapat

⁷³ Ibid. Hal.41

menggunakan *e-mail* dalam proses penyelesaian sengketa.⁷⁴ Pada mediasi *online*, provider menyediakan alat komunikasi yang dapat mengintegrasikan *e-mail* dengan alat komunikasi lainnya, seperti *electronic conference*, *online chat*, *video conferencing*, *faximile*, dan telepon. Bahkan beberapa *provider* dapat mengatur pertemuan para pihak secara langsung apabila diperlukan dan kondisi yang memungkinkan.

Selama ini telah ada 3 Perma yang mengatur mediasi yakni Perma No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, dan Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi secara elektronik (*online*) dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang diatur dalam Perma No. 1/2016 pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”. (Pasal 5 ayat (3). “Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung”. (Pasal 6 ayat (2).⁷⁵

Melaksanakan mediasi secara virtual, tidak mengubah norma, bahkan Perma No. 1/2016 Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) sudah mengatur secara tegas. Perubahannya hanya pada cara dan media yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan melalui media elektronik atau virtual, dengan kondisi saat ini mediator harus secepatnya melakukan

⁷⁴ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

adaptasi dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, baik penguasaannya kepada teknologi informasi, media mediasi secara elektronik dan bahasa pengantar serta memahami nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga mediasi berbasis manual harus diubah menjadi mediasi berbasis aplikasi atau elektronik.

b. Pelaksanaan Mediasi Via Zoom di Pengadilan Agama Bantul

Pelaksanaan mediasi dengan adanya Perma No. 1 2016 dimungkinkan dalam 3 bentuk pelaksanaan mediasi yakni mediasi secara konvensional dengan tatap muka, Mediasi secara online (jarak jauh) dan mediasi secara campuran menggabungkan antara mediasi konvensional dan mediasi online dalam pelaksanaannya.

Secara prosedur Pengadilan Agama Bantul menerapkan beberapa tahap mediasi diantaranya :

- 1) Tahap pra mediasi
- 2) Tempat penyelenggara mediasi
- 3) Proses mediasi
- 4) Mediasi mencapai kesepakatan
- 5) Mediasi tidak mencapai kesepakatan
- 6) Perdamaian tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali

Secara teknis pelaksanaan mediasi *online* di Pengadilan Agama Bantul dengan cara *Zoom Meeting* di pusat media *center* yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bantul, itu merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan agama tersebut, pelaksanaan mediasi ini

dipermudah dengan cara menggunakan *Hand Phone*. Pelaksanaan mediasi *online* tersebut secara fleksibel, akan tetapi jika di media *center* disepakati kedua partisipan tidak hadir atau daring keduanya. Namun itu semua secara kondisional, misalnya ada salah satu pihak yang berhalangan dan pihak yang lain dapat hadir itu juga bisa dilakukan mediasi secara online atas kesepakatan prinsipian, namun pihak yang tidak dapat hadir harus menguasai kepada kuasa hukumnya dikarenakan ada dokumen yang harus ditandatangani dengan menyerahkan dokumen kuasa istimewa kepada kuasa hukumnya.⁷⁶

c. Faktor – faktor yang menyebabkan mediasi dialihkan menjadi *online*

Dibolehkannya mediasi secara virtual/online apabila terjadinya beberapa alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu dari para pihak memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir, ketika salah satu pihak mengalami sakit parah atau menular, maka mediasi akan dialihkan menjadi virtual dengan catatan harus memberikan surat keterangan sakit dari dokter yang akan diserahkan kepada mediator, kemudian mediator akan memulai mediasi dengan di alihkan kepada media media yang telah disediakan oleh pengadilan.

⁷⁶ Wawancara dengan Choiru Romzana, SH.c.ml di kantor PA Bantul, tanggal 12 Oktober 2022.

- 2) Salah satu dari para pihak berada di dalam pengampuan ketika salah satu pihak berada di dalam pengampuan, maka yang hadir di dalam mediasi ialah pengampunya, dan setelah itu mediator akan memulai mediasi dengan menggunakan perangkat audio visual.
- 3) Salah satu dari para pihak berada di dalam pengampuan ketika salah satu pihak berada di dalam pengampuan, maka yang hadir di dalam mediasi ialah pengampunya, dan setelah itu mediator akan memulai mediasi dengan menggunakan perangkat audio visual.
- 4) Salah satu pihak sedang menjalani tugas negara apabila terdapat pihak yang berpartisipasi dalam tugas negara sedang menjalani tugas negara, maka mediasi dapat dilaksanakan secara online, dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi online dapat dilaksanakan pada masa pandemi saat ini, Karena termasuk dalam salah satu alasan yang terdapat di atas

Dalam menjalankan fungsinya mediator melaksanakan mediasi diuraikan pada pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Tugas dan fungsi tersebut merupakan rangkaian tugas mediator guna probabilitas keberhasilan mediasi. Tahapan tugas mediator adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak;

- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya;
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Mengiventasikan permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- 10) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan mediasi *online* via zoom secara fleksibel, yang artinya jika kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan maka mediator memfasilitasi untuk melakukan *Zoom* secara *online*, dengan catatan dokumen – dokumen yang diperlukan harus di penuhi dan diserahkan kepada pengadilan agama baik secara mandiri atau melalui kuasa hukum yang telah diberikan surat kuasa istimewa oleh pihak yang bersangkutan.

2. Efektivitas Mediasi *Online* Menggunakan Aplikasi Zoom terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021

Efektivitas dalam hal ini merupakan cara yang tepat untuk mencapai tujuan sehingga mendapatkan pencapaian yang berhasil pula. Efektivitas dalam penggunaan aplikasi *Zoom* ini terkait dengan pemanfaatan media *online* yang sedang digunakan Pengadilan Agama Bantul dalam penyelesaian kasus sengketa hak asuh anak.

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk KEPMEN PAN No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima dan profesional, memberikan pelayanan yang memperhatikan hak-hak masyarakat dan pelayanan yang berpedoman terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik pada setiap instansi.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya pemberian pelayanan prima terhadap masyarakat merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat dengan memenuhi

asas – asas pelayanan publik yang telah ditentukan dalam KEPMEN PAN No. 63 Tahun 2003 yaitu :

1. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Artinya pada saat pelaksanaan mediasi semua pihak yang berkepentingan dapat mengikuti dan menyaksikan proses mediasi melalui aplikasi *Zoom Meeting*.
2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 pasal 1 ayat 1 menjadi dasar hukum bagi mediasi secara *online*, maka penggunaan aplikasi *Zoom* yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bantul melalui media *center* Pengadilan Agama Bantul dapat digunakan sebagai sarana mediasi terhadap penyelesaian suatu perkara.
3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pengadilan Agama Bantul memberikan kebebasan kepada prinsipian untuk memilih proses mediasi secara *online*, dengan adanya kesepakatan kedua belak pihak yang bersengketa. Yang artinya jika prinsipian sepakat melaksanakan proses mediasi secara *online*, maka Pengadilan Agama Bantul menyediakan fasilitas mediasi secara *online*. Akan tetapi kedua belah pihak yang bersengketa hak asuh anak harus mengutus kuasa hukumnya serta

dibekali surat kuasa untuk penandatanganan berkas hasil mediasi. Namun jika salah satu dari pihak/kuasa hukumnya tidak dapat mengikuti proses mediasi dua kali berturut – turut sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan maka mediasi dianggap gagal.

4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama Bantul bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menangani permasalahannya, maka dengan adanya pelayanan publik berupa *media center*, masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan mediasi dan menyelesaikan masalah.
5. Kesamaan hak, tidak deskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Pengadilan Agama Bantul memberikan hak – hak prinsipal dalam proses mediasi *online*.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelayanan publik secara *online (Daring)* juga dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu masalah, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ Mediasi dipengadilan secara elektronik yang selanjutnya disebut mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengadilan Agama Bantul telah menyediakan pelayanan publik berupa media *center*, yang mana bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau perkara. Dengan adanya media *center* yang menyediakan fasilitas mediasi secara elektronik tersebut masyarakat tidak kesulitan lagi untuk melaksanakan mediasi atas kasus yang mereka hadapi.

Keefektifan pelayanan publik berupa mediasi secara *online* via zoom dapat dilihat dari adanya Gedung Media *Center* yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bantul, mengingat banyaknya *client* yang mengajukan mediasi secara *online*. Dengan adanya media *center* di Pengadilan Agama Bantul dapat meminimalisir antrian dan penumpukan *client* di Pengadilan Agama, sehingga kondisi dapat kondusif dan tertib. Dikarenakan mediasi online ini menyesuaikan dengan kondisi para pihak, maka tentunya kekurangan dan kelebihan dari mediasi online ini menyesuaikan dengan kondisi yang dialami para pihak. Jika ditinjau dari kondisi para pihak, maka mediasi secara virtual melalui aplikasi zoom sangatlah menjadi solusi.

Adapun kelebihan mediasi online via zoom yaitu :

1. Kualitas video HD dan kustomisasi
2. Jumlah pengguna yang banyak dan fitur chat personal
3. Interpretasi bahasa (Penerjemah Bahasa)

4. mengirimkan tangkapan layer atau dokument saat *meeting* berlangsung
5. *Zoom Cloud Meeting* dapat bekerja pada perangkat Android, iOS, Windows, dan Mac.

Dengan adanya fitur – fitur yang ada dalam aplikasi *zoom*, para pihak mediasi dapat menjalankan mediasi secara efektif. Selain itu peranan mediator dalam mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak untuk mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak berperkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik. Hal ini membutuhkan fokus yang tinggi dalam proses mediasi untuk mendapatkan keputusan terbaik.

Pelaksanaan mediasi *online* via *Zoom* menjadi tantangan tersendiri bagi mediator, karena apa yang disampaikan harus dipahami oleh prinsipan dan bisa diterima dengan baik. Salah satu tantangan yang dialami oleh salah satu mediator Pengadilan Agama Bantul ialah, beliau mengatakan banyak sekali kendala- kendala yang ada ketika melaksanakan mediasi secara online, mulai dari jaringan, fitur aplikasi

yang tidak semua prinsipan menguasai, serta suara yang kurang begitu jelas diwaktu tertentu.⁷⁷

Secara mekanisme pelaksanaan mediasi *online* via *Zoom* keefektifan pelaksanaannya terletak pada seberapa bagus jaringan disekitar. Ketika melakukan proses mediasi serta seberapa menguasai para prinsipan menggunakan aplikasi tersebut, karena dalam proses mediasi yang terpenting adalah mediator dapat mendengarkan usulan dan sangkalan/pembelaan dari pihak yang bersangkutan. Jika ketika dalam proses mediasi terjadi lag sinyal maka suara yang muncul akan putus-putus dan tidak maksimal.⁷⁸

Berikut adalah sajian data mediasi *online* via *zoom* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020/2021.

No.	Mediator	Jumlah perkara mediasi	Berhasil %	Tidak berhasil %
1.	Choiru Romzana, SH.c.ml	21	100	0
2.	Henry Astiyanto, SH	12	100	0

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi secara *online* sudah efektif. Karena para pihak yang ingin melaksanakan mediasi secara *online* tentunya sudah menyiapkan apa saja yang akan di pergunakan dalam proses mediasi, baik dari aplikasi, jaringan dan bahan – bahan yang lainnya.

⁷⁷ Wawancara dengan Choiru Romzana, SH.c.ml di PA Bantul, Tanggal 13 Oktober 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Choiru Romzana, SH.c.ml di PA Bantul, Tanggal 14 Oktober 2022.

Dengan adanya aplikasi zoom ini, ada yang sangat terbantu karena mendapatkan fasilitas yang lebih mudah dan dapat digunakan pada situasi dan kondisi yang mendesak. Misalnya mediasi pada kasus hak asuh anak yang salah satu orang tuanya berada diluar negeri yang tidak memungkinkan untuk hadir di pengadilan agama, dengan adanya mediasi online baik menggunakan *zoom* atau aplikasi lainnya sangatlah terbantu.

Peneliti menemukan bahwa mediasi *online* via aplikasi *Zoom* dinilai efektif dalam mengatasi kendala ruang, waktu, dan jarak. Penggunaan aplikasi *Zoom* pada pelaksanaan mediasi dapat memudahkan prinsipan dalam menyelesaikan kasus perdata khususnya pada kasus sengketa hak asuh anak pada Pengadilan Agama Bantul. Fitur – fitur yang disediakan dalam aplikasi *zoom* sangat mendukung dalam proses mediasi, seperti vidio, suara dan fitur *share screen* yang dapat menampilkan dokumen – dokumen yang diperlukan dengan jelas.

Selanjutnya dari hasil pengamatan bahwa mediasi *online* via aplikasi *Zoom* direspon baik oleh kalangan masyarakat yang sulit membagi waktu, terkedala jarak. Dengan adanya mediasi secara *online* mereka tidak kesulitan lagi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Misalnya, bagi masyarakat yang berada diluar negeri (TKI) yang ingin menyelesaikan masalah hukum perdata tidak harus pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagaimana yang telah uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan mediasi *online* menggunakan aplikasi *Zoom* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020/2021 adalah dengan cara yang fleksibel dan kondisional, yang artinya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun kedua pihak harus mengutus kuasa hukumnya untuk penandatanganan dokumen di Pengadilan Agama Bantul dengan dibuktikan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom sudah menjadi sarana mediasi di Pengadilan Agama Bantul, meskipun mediasi ini dilakukan secara *online* prosedur tahap pelaksanaan mediasi online di Pengadilan Agama Bantul merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu, tahap pra mediasi, tempat mediasi, proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan, perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
2. Efektivitas mediasi *online* menggunakan aplikasi zoom pada kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2021 sangat efektif dikarenakan dapat menjadi solusi bagi masyarakat atau prinsipan yang terkendala ruang, waktu, dan jarak dalam menyelesaikan kasus sengketa hak asuh anak. Selain itu mediasi secara

online juga dapat meminimalisir antrian di Pengadilan Agama Bantul, sehingga kondisi di Pengadilan agama dapat kondusif karna kurangnya penumpukan *client* yang datang ke Pengadilan Agama Bantul. Dalam sudut pandang efektifitas mediasi secara *online* tidak ada perbedaan yang signifikan dengan mediasi secara *offline*, hanya saja mediator kurang dapat membaca mimik atau gerak gerik dari prinsipian. Namun jika dilihat dari sudut pandang kepuasan *client* sama – sama merasa puas walaupun proses mediasi secara *online*. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi *Zoom Meeting* sebagai sarana mediasi atau pelayanan publik dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan keselamatan para pencari keadilan, mediasi *online* sangat relevan dalam penyelesaian kasus sengketa hak asuh anak karena fleksibilitas mediasi tersebut. Mediasi yang dimaksimalkan tentunya akan menghasilkan *quick result* sehingga pihak – pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan harapannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, efektifitas mediasi *online* via aplikasi zoom sudah baik, hanya saja perlu peningkatan, adapun saran dari penulis terkait peningkatan pelayanan mediasi secara online antaranya: Memberikan pelatihan – pelatihan bagi mediator tentang materi – materi telekomunikasi dan informasi, agar dapat menguasai aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam mediasi secara *online*, menyediakan pelayanan mediasi secara *online* melalui aplikasi lain seperti, video call via *WhatsApp*, *Google Meet*, *Duo*, dan lain –

lain, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat awam tentang adanya ketersediaan pelayanan mediasi secara *online*, dan memberikan insentif bagi mediator yang berhasil melaksanakan mediasi dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Arnengsih, A, and Mohamad Sar'an. "Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara NOMOR 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9910>.
- Dandaniti, H A. *Efektivitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mediasi Kasus Cyberbullying Pada Anak Dan Remaja Di Indonesia*. etd.repository.ugm.ac.id, 2016. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/105721.
- Danurdara, A. "Efektivitas Kewajiban Hakim Dalam Mengupayakan Mediasi Guna Mengatasi Penumpukan Perkara (Studi Di Pengadilan Negeri Kediri Kelas Ib Kota" *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2017.
- Dewi Navisa, Fitria. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak." *Jatiswara* 35, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.242>.
- "Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19 - Repository IAIN PAREPARE." Accessed April 17, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/2412/>.
- "Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2016 - Repo Unpas." Accessed June 2, 2022. <http://repository.unpas.ac.id/54908/>.
- Efendi, Zulfan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan

- Agama Pekanbaru).” *TERAJU* 2, no. 01 (2020).
<https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.
- Anonim, “Bab Iii Metode Penelitian.” Accessed April 17, 2022.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zB9XkrXHBZMJ:repository.ummy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14307/g.%2520BAB%2520II.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy+&cd=18&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Fauzi, Hilman. “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016),” no. 1 (2018): 1–87.
- “Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Efektivitas Mediasi KPAI Terhadap Kasus Penelantaran Anak Tahun 2014.” Accessed April 3, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30640>.
- Islami, Irfan, and Aini Sahara. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>.
- Anonim, “Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kota Metro Provinsi Lampung - Raden Intan Repository.” Accessed April 3, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/14673/>.
- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh.” *Gender Equality:*

International Journal of Child and Gender Studies 4, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

Monica, Junita, and Dini Fitriawati. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media Pembelajaran Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020): 1633. <https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2416>.

Mufida, Ana Sokhifatul, Meike Rizki Damayanti, and Reda Prastyo. "Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Cv. Anugrah Jaya Kab. Bangkalan)." *Competence : Journal of Management Studies* 12, no. 2 (February 11, 2018). <https://doi.org/10.21107/KOMPETENSI.V12I2.4955>.

Mustika, Dian. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi." *Al-Risalah* 15, no. 02 (December 1, 2015): 297–308. <https://doi.org/10.30631/AL-RISALAH.V15I02.370>.

Nanda, Ap. "Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan," 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14673>.

Nirmalasari, Andi. "Crisis Management in Public Relations: Meta-Synthesis Analysis of Online Activism." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.2446>.

Nita, Andi, Fitriani Rum, and Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektivitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama

- Bulukumba.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (October 23, 2021): 772–86. <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I0.20164>.
- Nita, Andi, Fitriani Rum, Qadir Gassing, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Sengketa Hak, Asuh Anak, Pengadilan Agama, and Hukum Islam. “Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Bulukumba,” 2016, 772–86.
- Enggia, Dina. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Pa Sawahlunto Dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/Pa.Swl Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” Accessed April 3, 2022. <https://repo.iainbatuangsangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18783>.
- Hutagalung, Winda and Solin, Erisa and Surip, M. “Pemanfaatan Media Pembelajaran Zoom Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Daring - Digital Repository Universitas Negeri Medan.” Accessed June 16, 2022. <http://digilib.unimed.ac.id/43399/>.
- Program, Mahasiswa, Doktor Hukum, Islam Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender.” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 221–35. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V14I2.282>.
- Purwadi, Wira. “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, No.1 (November 24, 2021): 36–49. <https://doi.org/10.30984/JIFL.V1I1.1638>.
- Rachman, Tahar. *Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Angewandte Chemie*

International Edition, 6(11), 951–952., 2018.

Reskia, C. *Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19*. repository.iainpare.ac.id, 2021. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2412>.

Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, Emanuel Boputra. “Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian.” *Justitia Et PAX* 36, no. 2 (2020): 173.

Rofiq, M Khoirur. “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad).” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.

Rohmah, LDNN, and L Novi Cindy. “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang.” *Ma'mal: Jurnal ...*, 2020. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/24>.

Roy, J. “Evaluasi Tenaga Pendamping Desa Profesional Di Provinsi Kalimantan Timur.” *INOVASI*, 2020.

Sa'idah, E K. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Brebes Pada Masa Pandemi Covid-1*, 2021. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5462/>.

Muslih, Bustomi. *Sengketa, Penyelesaian, H A K Asuh, Studi Penetapan, Pengadilan Agama, Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri, Tangerang No, et al. No. 282* (2016).

Shalahuddin, Syahzinda Mahdy. “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021

Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih Skripsi.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Sunarto, Indriyani, and Rohita Rohita. “Penguasaan Keterampilan Bertanya Dasar Di Tk Baiturrahman.” *Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI)* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36722/jaudhi.v2i1.575>.

“View of *Efektivitas Pelayanan Perpustakaan Sekolah.*” Accessed June 10, 2022. <http://103.20.188.221/index.php/tarbawi/article/view/1782/1522>.

Zulkipli, Z, B Ahmad, and S Sulhani. *Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas II B Kabupaten Muara Bungo).* Repository. UIN Jambi.ac.id,2021. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/6983>.

LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Tahapan Mediasi *Online* menggunakan aplikasi zoom Terhadap penyelesaian kasus sengketa hak asuh anak Tersebut?
2. Apa saja faktor - faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses mediasi *online* menggunakan zoom ?
3. Bagaimana cara/solusi menghadapi faktor yang menghambat mediasi secara *online* tersebut?
4. Menurut bapak apakah *client* dapat mengikuti mediasi secara *online* dengan baik?
5. Menurut pandangan bapak bagaimana efektifitas Mediasi secara *online*?
6. Menurut bapak bagaimana tingkat responsive *Client*?
7. Apakah Client tersebut puas dengan pelayanan *Online* menggunakan zoom di Pengadilan Agama Bantul ?
8. Apa perbedaan signifikan yang dirasakan antara mediasi *online* dan *offline*?
9. Apakah ada Batasan waktu untuk mediasi secara *online* menggunakan zoom pada kasus Sengketa Hak Asuh Anak?
10. Apa tantangan terbesar bapak dalam mediasi secara *Online* menggunakan zoom?
11. Adakah resiko yang ditimbulkan dalam mediasi secara *Online* menggunakan zoom?
12. Jika bapak ditanya, lebih memilih mediasi secara *Online* atau *Offline*?

B. DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Henry Astiyanto, SH, Mediator PA Bantul



Wawancara dengan ibu Choiru Romzana SH.,CM, Mediator PA Bantul



CURICULUM VITAE

Nama : M Rasyid
Tempat Tanggal Lahir : Pematang Raman, 03 Mei 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Jambi Suak Kandis Km. 45 Desa Pematang Raman, RT 01/RW01, Kecamatan Kumpeh , Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi 36371.
Email : rasyidhan123@gmail.com
No. Hp : 082282819090
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 21/IX Pematang Raman (2005 - 2011)
Mts AL-Anwar (2012 - 2014)
MAS AL-Anwar (2015 – 2017)
Universitas Islam Indonesia (2018 – Sekarang)
Riwayat Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam MPO FIAI UII
Da'wah Hijrah Mahasiswa (2018 - 2019)